



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 21 TAHUN 2001**

TENTANG

**KETENTUAN TEMPAT PENUMPUKAN BARANG DAN BAHAN
BANGUNAN DALAM KOTA BONTANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan semakin berkembangnya Kota Bontang, maka dipandang perlu untuk menata keindahan kota guna lebih tertib dan rapinya penumpukan barang dan bahan bangunan dalam Daerah Kota Bontang;
 - b. bahwa sehubungan dengan point a tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209).
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685).
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
 5. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinanu, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962).

6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 3685, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54)

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BONTANG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG TENTANG KETENTUAN TEMPAT PENUMPUKAN BARANG DAN BAHAN BANGUNAN DALAM KOTA BONTANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah, adalah Kota Bontang.
2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kota Bontang.
3. Kepala Daerah, adalah Walikota Bontang.
4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bontang.
5. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Bontang.
6. Bagian Ekonomi adalah Unsur Staf Sekretariat Daerah Kota Bontang yang menangani urusan perijinan dibidang penumpukan barang dan bahan bangunan dalam Kota Bontang.
7. Barang adalah segala macam jenis benda padat maupun cair Yang dimanfaatkan baik oleh perusahaan maupun perorangan seperti sembako, barang rongsokan, tabung gas acetylene dan lain-lain.
8. Bahan Bangunan adalah segala macam jenis bentuk bahan-bahan yang dapat digunakan untuk suatu bangunan seperti besi/baja, pipa, balok, papan, kayu, batu, pasir, batu bata dan lain sebagainya.

9. Pemegang Izin adalah orang pribadi atau badan hukum yang namanya tercantum dalam Surat Izin tersebut dan tidak dapat dipindah tangankan dan atau diserahkan kepada orang lain.
10. Izin Penumpukan adalah pemberian izin tempat penumpukan kepada orang pribadi atau badan hukum yang menumpuk bahan bangunan dalam wilayah kota Bontang.
11. Retribusi penumpukan bangunan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin tempat penumpukan bangunan.
12. Tempat penyimpanan dan Penumpukan adalah tempat penyimpanan dan penumpukan bahan bangunan.

BAB II

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

1. Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyimpan/menumpuk barang dan bahan bangunan, wajib memiliki izin tempat penyimpanan dan penumpukan dari Walikota Bontang.
2. Untuk mendapatkan izin sebagaimana ayat (1) Pasal ini orang pribadi atau badan hukum yang bersangkutan, wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota Bontang diatas kertas bennaterai.
3. Untuk mendapatkan izin dimaksud ayat (1) Pasal ini sebelumnya harus ada rekomendasi dari Instansi berwenang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 3

1. Izin tempat Penyimpanan/Penumpukan Usaha yang telah dikeluarkan berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
2. Selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu berlakunya izin, wajib mengajukan permohonan baru untuk perpanjangan.
3. Pemegang izin wajib bertanggung jawab atas pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan di tempat penyimpanan dan penumpukan.
4. Papan nama pemegang izin harus diletakan pada tempat yang mudah terlihat.

Pasal 4

Izin dapat dicabut apabila :

- a. Atas pennintaan secara tertulis oleh pemegang izin;
- b. Pemegang izin meninggal dunia kecuali apabila ahli waris dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah pemegang izin meninggal dunia melaporkan dan menyampaikan pennohanan secara tertulis kepada kepala daerah untuk meneruskan izin tersebut;
- c. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan ahli waris tidak memenuhi/mematuhi seperti tersebut pada pasal 4 (empat) ayat b, maka akan dilakukan teguran agar ahli waris segera membuat permohonan baru secara

tertulis kepada Kepala Daerah untuk balik nama. Apabila dalam tempo 2 (dua) bulan tetap tidak mengindahkan ketentuan dimaksud, maka ijin akan dicabut.

- d. Tempat tersebut terkena rencana pembangunan Pemerintah Daerah;
- e. Tempat tersebut dipandang mengganggu keamanan, ketertiban, kesehatan dan keindahan kota.

BAB III

RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Izin Tempat Penumpukan dikenakan retribusi.
- (2) Bagi orang pribadi/badan hukum yang menyelenggarakan tempat penumpukan sebagaimana pasal 5 ayat (1) dikenakan Retribusi tempat penumpukan Barang dan Bahan Bangunan.
- (3) Tata Cara pemungutan retribusi penumpukan Barang dan Bahan Bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan persetujuan DPRD Kota Bontang.

BAB IV

LARANGAN

Pasal 6

- (1) Dilarang melakukan penyimpanan dan penumpukan barang dan bahan bangunan dalam radius 3 (tiga) meter dari parit gorong gorong, bagian luar pada badan jalan umum/raja, di tepi sungai, kawasan lindung serta harus mengikuti Rencana Tata Ruang Kota Bontang.
- (2) Dilarang menyimpan atau menumpuk barang dan bahan yang mudah meledak atau mudah terbakar di lingkungan pemukiman.
- (3) Dalam melaksanakan pengangkutan, disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1), dan (2), Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian disetor ke kas Daerah Kota Bontang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 8

- (1) Pejabat Pengawai Negri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pajak Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari dan mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah;
 - b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pajak daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau bahan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan,dan dokumen-dokumen, lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang pajak Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan,pencatatan,dan dokumen-dokumen,serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Pajak Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidik ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dunulainya penyidikan dan menyampaikan hasil kepada Penuntut Umum.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasa1 9

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan diatur dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bontang.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 16 Oktober 2001
WALIKOTABONTANG,

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 16 Oktober 2001

UMAR BAQI

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2001 NOMOR 24